



P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnallus Civile (Refleksi Penegakan
Hukum dan Keadilan)
Prodi Ilmu Hukum
Universitas Teuku Umar

Volume 8, Nomor 2, Tahun 2024
email: jic@utu.ac.id
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

EFEKTIFITAS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK PADA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTAENG

[Rahmad Masturi]¹
[Muhammad Kamran]²
[A. Afgan Nugraha]³
[Muhammad Ikhwan Adabi]⁴

¹[Prodi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Megarezky Makasar]
¹rahmadmasturi@unimerz.ac.id

²[Prodi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Megarezky Makasar]
²muhkamran@unimerz.ac.id

³[Prodi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Megarezky Makasar]
³afgannugraha@unimerz.ac.id

⁴[Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]
⁴m.ikhwanadabi@utu.ac.id

Abstract

The efficiency with which Government Regulation Number 24 of 2018 is being implemented in the area of electronically integrated business licensing. The study's goals are as follows: (1). Explain how Government Regulation Number 24 of 2018 in Electronically Integrated Business Licensing (2) is applied and analyze it. The aim of this study is to examine and elucidate the challenges encountered during the execution of Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing. Normative research is the analytical technique employed, which entails gathering data via a review of the literature. The study's findings indicate that the electronic one-stop integrated service policy has not been fully implemented effectively. This is because of a number of factors, the first of which is the occurrence of network disruptions during system operation. These disruptions can make it more difficult for the integrated licensing service information system to perform its functions, including data collection, printing, and monitoring. Thus, network interruption is a critical component in the deployment of an integrated licensing service information system, according to

experts. The second issue is a lack of management training, which can lead to a lack of understanding among staff members and impede work processes. Third, there are still people who visit the office to take care of permits because there is a deficiency of socialization in the neighborhood. It is anticipated that the government's electronic one-stop integrated service program will be further enhanced in order to ensure smooth operation free from any roadblocks that could impede the system's implementation.

Keywords: Effectiveness, Licensing, Electronic

Received: 11 Agustus 2024

Revised: 02 November 2024

Acepted: 07 November 2024

1. PENDAHULUAN

Perizinan salah satu alat kebijakan pemerintah dan/atau pemerintah daerah untuk mengendalikan dampak negatif yang mungkin timbul dari kegiatan sosial ekonomi. Selain itu, Izin juga sebagai sarana dalam menjamin hak milik sekaligus melakukan kegiatan secara hukum. Dalam rangka pengelolaan perizinan, harus dilandasi dengan kerangka pemikiran yang jelas dan dijadikan sebagai pijakan kebijakan pemerintah. Tidak adanya landasan pikir dan rancangan kebijakan yang cermat, tindakan pemberian izin jauh dari tujuannya sebagai alat untuk melindungi kepentingan sosial dari segala tindakan yang didorong atas kepentingan perorangan maupun kelompok.¹

Perizinan dijelaskan oleh Sjachran Basah, yaitu perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan Peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.² Sesuai dengan sifatnya, individual dan konkret, ketetapan ini merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintah, atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum.³

Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenankan dapat dengan teliti diberikan batasbatas tertentu bagi tiap kasus. Sedangkan dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenankan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.⁴ Pada umumnya sistem izin terdiri larangan, Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin), danketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.⁵

¹ Adrian Sutedi, 2017, *Hukum Perizinan dalam sector pelayanan public*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta.

² Riduan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Ed. Revisi-7, Jakarta Rajawali Pers, hlm. 196

³ Philipus M Hadjon et al., 1998, *Pengantar Hukum Adminidtrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.125.

⁴ Sjachran Basah, 1995, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, hlm. 1-2.

⁵ Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Jakarta, hlm. 17-18.

Perizinan merupakan instrumen pengendalian oleh pemerintah yang sangat vital dalam bentuk regulasi dan memiliki keutamaan mencegah gagal pasar yang diakibatkan dari berbagai aktivitas oleh kegiatan masyarakat. Dapat diilustrasikan seperti kegiatan pemerintah mengatur alokasi barang dan jasa tertentu ke pasar, namun melebihi batas tertentu dan tidak memberikan dampak negatif terhadap keberlangsungan usaha masyarakat. Demikianlah intervensi negara dalam pengendalian berupa perizinan dalam menjalankan fungsi alokatif, distributif, dan stabilisasi. Sistem perizinan yang terlalu kaku berpotensi mendorong kegiatan informal dalam kondisi yang sering disebut sebagai ekonomi pasar gelap. Namun, sistem perizinan yang terlalu luwes juga dapat menimbulkan resiko sosial yang tinggi terhadap masyarakat. Kemacetan lalu lintas, permasalahan-permasalahan ekonomi, hingga pencemaran lingkungan akibat kegiatan pasar yang semberaut merupakan potensi yang akan muncul. Dengan demikian, sejatinya mekanisme perizinan perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan negara dan kepentingan rakyat, sekaligus meningkatkan percepatan kegiatan ekonomi kerakyatan.⁶

Kegagalan pasar dapat dihindari dengan kebijakan perizinan. Perizinan yang tidak didasarkan pada pertimbangan akan gagalnya pasar tentunya akan mengganggu alokasi sumber daya yang berdaya guna. Oleh karena itu, prinsip minimum pengaturan yang efektif menghendaki tindakan pemerintah tidak melampaui dari yang seharusnya guna mencapai tujuan yang tidak tercapai dalam penggunaan fungsi pengaturan.

Perizinan adalah kebijakan administratif berupa keputusan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara tersebut mengatur perihal yang dapat dikerjakan oleh masyarakat. Melalui birokrasi, pemerintah memproses dan mengeluarkan keputusan tata usaha negara. Birokrasi ini terdiri dari kumpulan tugas dan jabatan yang terorganisir secara formal, memiliki jenjang yang kompleks, dan tunduk pada peraturan perundang-undangan.⁷

Birokrasi dalam konteks pemerintahan di Indonesia, diartikan sebagai keseluruhan organ maupun lembaga pemerintah yang menjalankan fungsi negara diberbagai jenjang pemerintahan, termasuk departemen dan lembaga non-departemen baik di tingkat pusat maupun di daerah serta pemerintahan daerah itu sendiri. Jika di golongkan, terdapat tiga bentuk birokrasi pemerintahan. Pertama adalah birokrasi pemerintahan umum yang menjalankan tugas pembuatan peraturan. Kedua adalah birokrasi yang bertugas dalam bidang pelayanan umum. Terakhir, birokrasi pembangunan yang menjalankan tugas tertentu yang bertujuan untuk pembangunan. Misalnya, organ pemerintah dibidang pertanian, industri, pendidikan, serta ilmu pengetahuan hingga pelayanan publik lainnya.

Birokrasi pelayanan umum membuat sistem terkait mekanisme dan prosedur yang harus di lalui oleh individu maupun badan usaha guna

⁶ *Ibid.*,

⁷ *Ibid.*,

memperoleh suatu izin berdasarkan ketentuan yang berlaku. Mekanisme, prosedur, dan ketentuan tersebut tidak bersifat netral, tetapi dirancang sesuai dengan capaian suatu tujuan, seperti efisiensi, pemerataan, dan keadilan. Lembaga atau kelembagaan, secara teoritis adalah suatu *rule of the game* yang mengatur tindakan dan menentukan apakah suatu organisasi dapat berjalan secara efisien dan efektif.⁸

Sistem desentralisasi merupakan sarana pelayanan publik pemerintah pusat untuk di jalankan oleh pemerintah daerah. Sistem desentralisasi juga dikenal sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada satuan pemerintahan daerah otonom dalam rangka mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya sendiri. Pemerintah daerah memegang fungsi dan tanggung jawab dibidang pelayanan publik, sehingga dengan memberikan pelayanan yang optimal kepada satuan masyarakat lokalnya, pemerintah daerah akan dapat secara konsisten mencapai tujuan negara, yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pasal 5 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menetapkan bahwa, "Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan". Dengan demikian, pemerintah harus berusaha untuk meningkatkan pelayanan publik agar setiap kegiatan usaha dapat terus berkembang tanpa kendala.

Perizinan disegala bidang disusun secara sistematis ketika Indonesia merdeka dan sistem pemerintahan mulai dibangun. demikian pula dengan prosedur pengurusan perizinan. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjamin keberlangsungan pelayanan publik yang tepat guna dan berdaya guna, sehingga dapat di pertanggungjawabkan setelah Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 diterapkan. Pemerintah daerah diminta untuk menyesuaikan pengaturan perizinan mereka dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah".

Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu merupakan aktivitas perizinan dan nonperizinan yang kegiatan pengelolaan dilakukan di satu lokasi mulai dari tahap permohonan hingga tahapan akhir. Kepala PTSP berwenang menandatangani izin yang diajukan dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagai upaya menyederhanakan layanan. Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bertujuan mengurangi waktu yang panjang dan biaya yang mahal pada saat mengajukan perizinan, dengan demikian layanan perizinan menjadi lebih efektif, efisien, mudah, dan murah.

Sejalan akan kemajuan teknologi dan persaingan global, standar pelayanan dan peraturan harus disesuaikan untuk memenuhi tuntutan dunia usaha. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang

⁸ North, 1990, Lembaga Administrasi Negara, Standar Pelayanan Publik, Cetakan Pertama, 2009. Hlm 49.

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik guna meningkatkan serta mengoptimalkan layanan publik.

Berdasarkan ketetapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik", izin usaha merupakan suatu usaha mendaftarkan suatu oleh pelaku usaha untuk memulai dan mengelola usaha beserta dengan kegiatan-kegiatannya, yang disetujui secara resmi. Menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah diizinkan untuk menggunakan Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, juga dikenal sebagai *Submission Online Single* (OSS) dalam memberikan pelayanan di bidang perizinan, dengan mempedomani PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, sehingga izin usaha yang diterbitkan oleh kepala daerah melalui suatu sistem elektronik yang saling berhubungan kepada para penggunaan layanan. Salah satu tujuan dari pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik yaitu memberikan kemudahan akses terhadap pelayanan umum yang dapat di akses tanpa batas waktu, artinya kapanpun dan dimanapun pengguna layanan berada. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan efisiensi pelayanan publik.

Perspektif pelayanan dalam konsep OSS harus diubah secara menyeluruh. Dengan meniadakan pelayanan langsung, satu atap dengan berbagai proses yang panjang dan rumit. Sebaliknya dengan memberikan layanan melalui jaringan internet, serta perangkat komputer. Dengan demikian, akan menghubungkan pelaku usaha untuk berkomunikasi dengan semua pihak berwenang dan memperoleh izin secara cepat, aman, dan real-time, mempermudah pelaku usaha dalam kegiatan penyusunan pelaporan dan menjadi problem solving perizinan dalam satu wadah, serta menyediakan storage penyimpanan data perizinan dalam satu identitas bisnis (NIB).

Pelayanan perizinan berusaha berbasis elektronik (OSS) menghabiskan waktu durasi enam puluh (60) hari lebih sebelum dirilis oleh pemerintah dengan prosedurnya berbelit-belit. Proses ini dianggap tidak efisien dalam durasi waktu, prosedur yang rumit. Kemudian beberapa permasalahan lainnya seperti biaya yang tinggi, ketidakpastian prosedur, waktu yang tidak tentu, dan kekeliruan akan proses pembuatan surat izin berusaha berbasis elektronik yang dianggap lebih sulit dari manual. Padahal kondisi yang sebenarnya adalah sebaliknya.

Bantaeng merupakan salah satu kabupaten yang berjarak sekitar tiga hingga empat jam dari ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Dengan luas 395,83 km² (15,283 sq mi), serta terdapat 201.115 orang penduduk yang mendiami kabupaten tersebut. Hal ini menunjukkan kepadatan penduduk yang cukup tinggi di Kabupaten Bantaeng. Mayoritas permasalahan perizinan yang dihadapi oleh "Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu berbasis Elektronik kabupaten Bantaeng" yaitu minimnya kepedulian masyarakat akan surat izin dalam kegiatan berusaha. Hal ini disebabkan oleh masyarakat kurang pengetahuannya tentang pembuatan surat izin berbasis elektronik atau

OSS, serta minimnya kegiatan sosialisasi oleh dinas terkait kepada masyarakat tentang masalah ini.

Sistem pelayanan diterapkan terutama terhadap pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Setiap kegiatan usaha harus memiliki izin dari instansi yang berwenang, kecuali di tetapkan lain oleh undang-undang. Kemudian, PTSP di bebaskan tanggung jawab dalam menyediakan layanan akan pembuatan izin dalam melakukan suatu kegiatan usaha atau kegiatan sejenisnya. Pelayanan PTSP telah ditingkatkan di Kabupaten Bantaeng dengan tujuan optimalisasi layanan, menawarkan layanan yang lebih baik, dan modern. Salah satu yang paling penting adalah penyediaan sistem pelayanan perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik online single submission (OSS) . OSS memungkinkan pelaku usaha untuk secara terintegrasi memperoleh izin usaha, bisnis, komersial, maupun izin operasional menjalankan usahanya.

Pemerintahan pusat dan satuan pemerintahan di daerah juga dapat mengeluarkan izin berusaha melalui OSS kepada setiap pengguna layanan. Untuk mengatasi masalah yang ada di kabupaten Bantaeng, pemerintah harus memiliki kemampuan untuk mengelola pelayanan online single submission (OSS) dengan baik dan optimal, terutama dalam hal pelayanan perizinan usaha. Oleh sebab itulah, pemerintah mengeluarkan undang-undang yang disebut sebagai PP No 24 tahun 2018 yang mengatur pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Aplikasi *Online Single Submission (OSS)*, di terbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, digunakan oleh Pelayanan Perizinan Terpadu dalam memberikan layanan perizinan. Peraturan Pemerintah ini menjelaskan bahwa layanan OSS ini menggabungkan serta menghubungkan pemerintah daerah dan pemerintah pusat di bidang perizinan usaha. Jadi, OSS juga tersedia di daerah untuk memberikan perizinan sekaligus mengawasi sistem ini. Sistem pengawasan yang efektif adalah sarana terbaik untuk membuat segala sesuatunya berjalan dengan baik dalam Administrasi Negara. Pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.⁹

Hal ini lah yang kemudian oleh gubernur, bupati, atau wali kota jika tidak menerapkan OSS berdasarkan "PP No. 24 tahun 2018" akan diberi sanksi. PP tersebut telah menetapkan bahwa kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan pemenuhan komitmen izin usaha, izin komersial, atau izin operasional sesuai dengan sistem OSS kepada investor yang memenuhi persyaratan akan dikenakan sanksi.¹⁰ Sanksi yang dikenakan dapat dalam bentuk peringatan tertulis sebanyak dua kali yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur dan begitupula dengan bupati atau wali kota di berikan sanksi oleh Gubernur.

⁹ S. Prajudi Atmosudirjo, 1994, Hukum Administrasi Negara, Ghalia, Jakarta, hlm. 84

¹⁰ Penjelasan "PP No. 24. Tahun 2018" pasal 100

Peringatan tersebut, batas dikenakannya sebanyak dua kali dalam jangka dua hari." Sebagaimana telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 100 ayat (3) PP No. 24 Tahun 2018 tersebut.¹¹ Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan oleh pe mangku kebijakan di satuan pemerintah, dan tetap tidak melakukan pelayanan meskipun telah diberikan peringatan mengenai tentang izin usaha, izin komersial, atau operasional, yang dimiliki oleh para kelapa daerah sebagaimana telah diberikan oleh lembaga OSS. Alternatifnya, sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, gubernur dapat mengambil alih pemberian atau penyediaan layanan atas izin usaha, izin komersial, atau operasional yang pada awalnya dimiliki oleh bupati atau walikota dan di serahkan kepada lembaga OSS.

Masyarakat yang berada disatuan pemerintahan Kabupaten Bantaeng dapat mengakses hingga memantau transparansi perizinan melalui "sistem perizinan online single submission (OSS)" Kabupaten Bantaeng yang dibangun berdasarkan website. Akan tetapi, masih terdapat beberapa permasalahan dalam proses pemberian pelayanan perizinan elektronik. Masyarakat kurang mengetahui pengoperasionalan "sistem online single submission (OSS)" dalam mengurus surat izin usaha secara elektronik. Hal ini dianggap dapat mengganggu fungsi dinas PTSP Kabupaten Bantaeng, yang pada awalnya berusaha sebaik mungkin untuk memberikan layanan sesuai dengan arus globalisasi, tetapi masyarakat belum mengerti cara pengoperasionalannya. Sehingga hal ini akan bertolak belakang dengan apa yang dituju oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian pemaparan di atas ditemukan serangkaian kesenjangan antara apa yang seharusnya dan apa yang terjadi dilapangan berkaitan dengan layanan perizinan berbasis website, dengan demikian penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan menitikberatkan permasalahan pada pertanyaan sejauhmanakah efektivitas penerapan "Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Secara Elektronik Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng".

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris mengkaji dan meneliti bekerjanya hukum di masyarakat. Kegiatan ini didorong akibat terdapatnya kesenjangan antara apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan apa yang terjadi pada lapangan kenyataan.¹² Fokus penelitian ini ada pada ketentuan menjalankan *sistem Online Single Submission* (OSS) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng".

¹¹ <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-sanksi-daerah-yang-tak-layani-online-single-submission-oss> (04 Oktober 2020)

¹² Syahrudin Nawi dan Rahman Syahrudin, 2021, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Kretakupa Print, Makasar, hlm. 8

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang identik dengan *library research* atau penelitian kepustakaan.¹³ Bahan hukum primer didapati didalam peraturan perundang-undangan, ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan teori, asas maupun konsep yang terangkum didalam buku bacaan, artikel, jurnal, maupun penelitian-penelitian hukum terdahulu yang berkaitan dengan judul dan rumusan masalah yang ingin diteliti.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Tugas dan Tanggungjawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng

Berdasarkan "Perda Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng" (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2013 Nomor 7) dan "Peraturan Bupati Nomor 20 tentang Tata Cara Pembentukan Izin di Kabupaten Bantaeng", Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng mendapatkan tugas dan tanggung jawab menjalankan fungsinya untuk membantu Bupati dibidang pelayanan pemberian izin dalam menjalankan layanan publik di lingkup pemerintahan daerah. Pelayanan pemberian izin dalam menjalankan layanan publik di lingkup pemerintahan daerah dapat pula dilakukan oleh lembaga OSS dengan memberikan izin usaha secara elektronik kepada pelaku usaha atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati, dan walikota.¹⁴

Indonesia telah memasuki era revolusi industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 adalah zaman dimana terjadi perpaduan antara sistem cerdas dan otomatis yang berpartisipasi dalam aktivitas industri yang mana hal ini merupakan perubahan menyeluruh terhadap aktivitas industri sebelumnya. Teknologi merupakan fokus utama dalam revolusi industri 4.0. Perkembangan teknologi informasi tidak hanya berdampak kepada manufaktur perekonomian, namun juga berpengaruh terhadap pendataan dalam sistem pemerintahan. Bersamaan dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari berubah menjadi berbasis digital. Salah satu perkembangan digital adalah sistem perizinan berusaha yang turut mengalami evolusi yang revolusioner dengan pengadaan sistem perizinan berusaha yang berbasis elektronik yang kemudian memberikan kemudahan pengurusan perizinan berusaha.¹⁵

¹³ Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung, hlm. 247

¹⁴ Syafriadi, 2023, Efektivitas Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Untuk Pelayanan Perizinan di Mal Pelayanan Publik Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, *Al Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5 No. 2, hlm. 1081-1088.

¹⁵ H. P. A. Agung, 2021, Perlindungan Data Pribadi Dalam Proses Pengurusan Perizinan Perusahaan Berbasis Elektronik Online Single Submission (OSS), *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol 9, No. 1, hlm. 62-75.

Pengaturan pokok terkait perlindungan data pribadi yang merupakan preambule dari PP 24/2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, tetapi pada faktanya dalam pengaturan tersebut penulis tidak menemukan kewajiban lembaga OSS guna memberikan perlindungan data pribadi. Hal tersebut akan berakibat terjadinya kebocoran data dan tidak adanya perlindungan hukum bagi pengguna Pelayanan Perizinan terintegrasi secara elektronik tersebut melalui OSS.¹⁶ Sistem Online Single Submission (OSS) merupakan terobosan yang muncul sebagai pilar inovatif dalam ranah perizinan yang telah mendapat persetujuan dari beberapa Lembaga seperti Menteri, Lembaga Pimpinan, Gubernur, serta Bupati/Wali Kota.¹⁷

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik memerlukan lisensi OSS (Peraturan Pemerintah, 2018). Perizinan perusahaan dipercepat dengan Perpres 91 Tahun 2017 (Presiden, 2017). Aturan pemerintah ini, Undang-Undang tentang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 25 (Indonesia, 2007), Peraturan ini merampingkan dokumen untuk lisensi dan penerbitan izin Tugas dan tanggung jawab tersebut diantaranya:

a. Tugas serta Tanggung Jawab

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) memiliki tugas serta Tanggungjawab dalam upaya untuk mengelola layanan bisnis perizinan maupun nonperizinan yang mendapatkan wewenang oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan aturan yang berlaku. Pengelolaannya dilakukan di satu tempat, mulai dari tahap permohonan hingga tahap terbitnya dokumen.

b. Fungsi :

1. Menyusun konsep kebijakan berkaitan dengan teknis pemberian layanan perizinan;
2. merencanakan, merumuskan dan menetapkan program sekaligus kebijakan dalam ruang lingkup layanan perizinan;
3. Penyedia layanan publik dan layanan pemberian izin terpadu satu pintu;
4. membina, mebgawas, mengendalikan dan memberikan layanan dibidang izin maupun non perizinan dibidang penanaman modal ;
5. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perizinan dan non perizinan ;
6. Pembinaan sekaligus melaksanakan layanan informasi, memproses dan/atau mengolah dan membuat laporan penyelenggaraan layanan dilingkup izin dan non perizinan.

¹⁶ Erni , Febri Jaya, 2022, Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Rangka Kemudahan Berusaha, *Jurnal Wajah Hukum*, Vol. 6, No. 2, hlm. 248-257.

¹⁷ Ewi Suyani, Nafis Laelatullaena, 2024, Efektivitas Penerapan Pelayanan Program Perizinan Berusaha Berbasis Online Single Submission (OSS) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjung Pinang, *REPEATER : Publikasi Teknik Informatika dan Jaringan*, Vol. 2, No. 2, hlm. 40-49.

7. Penyedia layanan pengaduan dan mendindaklanjuti pengaduan hingga pada tahap penyelesaian terhadap pengaduan;
8. menandatangani suatu perizinan dan non perizinan yang merupakan kewenangan dari Dinas Layanan Perizinan Terpadu ;
9. melaksanakan suatu upaya yang mengatur dan menyelaraskan kegiatan dalam organisasi atau pekerjaan agar tercapai tujuan yang ditetapkan secara bersama dalam menyelenggarakan layanan lingkup pemberian izin dan non perizinan, termasuk dalam pengkajian teknis perizinan oleh Tim teknis.
10. merumus, mengembangkan dan mengendalikan penyediaan layanan perizinan sesuai dengan apa yang menjadi kewenangannya ;
11. Melakukan kegiatan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan , kepegawaian dan mengelola barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya ;
12. Menyelenggarakan aktivitas kesekretariatan ;
13. Membina satuan unit pelaksana teknis dan satuan tenaga fungsional.

3.2 Realisasi Jumlah Izin serta Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng

a. Perizinan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bantaeng tugas dan tanggungjawab untuk mengeluarkan perizinan. Adapun jenis perizinan dan realisasi perizinan pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1
Realisasi Jumlah Izin Perizinan Dari Bulan Januari S/D Mei 2021

NO	JENIS IZIN	JANUARI		FEBRUARI		MARET		APRIL		MEI		JUMLAH
		B	P	B	P	B	P	B	P	B	P	
1	IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SMP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2	IZIN OPERASIONAL SEKOLAH KB (PAUD)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
3	IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TK	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2
4	IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
5	IZIN PRAKTEK DOKTER (SIPD)	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2

6	IZIN KERJA PERAWAT (SIKP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7	IZIN KERJA TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIKTTK)	2	-	-	-	2	1	-	-	-	-	5
8	IZIN PRAKTEK PERAWAT (SIPP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
9	IZIN DOKTER GIGI (DRG)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
10	IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN (SIKRO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
11	IZIN PRAKTEK BIDAN (SIPB)	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4
12	IZIN KERJA BIDAN (SIKB)	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3
13	IZIN PRAKTEK ANALISIS KEPERAWATAN (SIP-AK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
14	IZIN PRAKTEK APOTEKER (SIPA)	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	4
15	IZIN APOTEK (SIA)	1	1	1	1	2	1	-	-	-	-	7
16	IZIN OPERASIONAL KLINIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
17	IZIN TOKO OBAT	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2
18	IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT SWASTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
19	IZIN MEMBANGUN BANGUNAN (IMB)	4	-	6	-	31	-	187	-	18	-	246
20	IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)	-	-	-	3	-	-	-	5	-	-	8
21	IZIN PEMASANGAN REKLAME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
22	IZIN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
23	IZIN SUMBANGAN DALAM DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
24	IZIN LOKASI	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
25	IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH (IPPT)	0	-	2	-	1	-	2	-	-	-	5
26	IZIN LINGKUNGAN	6	-	7	-	-	-	-	-	-	-	13
27	IZIN TRAYEK LOKAL	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-	36
28	IZIN IUSP	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
29	TDI/IUI	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-	4
30	IZIN USAHA	7	-	27	1	23	-	12	2	9	1	82

	PERDANGANGAN (SIUP)											
31	IZIN USAHA TOKO MODERN (IUTM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
32	IZIN PERTANIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
33	IZIN PENELITIAN	11	-	23	-	26	-	27	-	23	-	110
34	IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
JUMLAH TOTAL		38	2	73	5	99	2	232	8	51	1	531

Sumber Data : Data Primer Setelah Diolah, 2021

Berdasarkan tabel terlihat bahwa untuk tahun 2021, jumlah realisasi perizinan dari bulan Januari s/d Mei terdapat 531 izin dengan izin terbanyak yaitu Izin Membangun Bangunan (IMB) sebanyak 246 izin usaha, izin sebanyak 110 izin dan izin usaha perdagangan (SIUP) sebanyak 82 izin.

b. Non Perizinan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Bantaeng tugas dan tanggungjawab selain mengeluarkan perizinan juga non perizinan. Adapun jenis non perizinan dan realisasi pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2
Realisasi Jumlah Non Perizinan Dari Bulan Januari S/D Mei 2021

NO	JENIS IZIN	JANUARI		FEBRUARI		MARET		APRIL		MEI		JUMLAH
		B	P	B	P	B	P	B	P	B	P	
1	NIB (NOMOR INDUK BERUSAHA)	-	-	-	-	-	-	25	-	9		34
2	TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)	1	1	-	-	-	-	-	-	-		2
3	LAIK HYGIENE SANITASI	-	-	-	-	-	-	-	2	2		4
4	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)	-	-	1	-	1	-	-	-	-		2
5	SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0
JUMLAH TOTAL		1	1	1	0	1	0	25	2	11	0	42

Sumber Data : Data Primer Setelah Diolah , 2021

Berdasarkan tabel terlihat bahwa untuk tahun 2021, jumlah realisasi Non perizinan dari bulan Januari s/d Mei terdapat 42 yaitu nomor Induk berusaha sebanyak 34, Laik Higiene Sanitasi sebanyak 4 dan Tanda Daftar Gudang (TDG) sebanyak 2 dan 2 Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

Berdasarkan data yang telah dirangkum dalam bentuk analisis, hasil temuan menunjukkan bahwa penerapan "Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 2018" Secara Elektronik Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng belum efektif karena ada masalah yang masih ada. Yang menjadi faktor-faktor yang menjadikan layanan izin maupun non perizinan terhambat yaitu implementasi "Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Secara Elektronik" diantaranya yaitu, masih adanya kendala akibat tidak stabilnya jaringan internet pada saat menjalankan aplikasi layanan.

Hal tersebut dapat menghambat kerja sistem aplikasi informasi pelayanan perizinan terpadu. oleh karena proses aktivitas pendataan, penerbitan hingga pemantauan terhadap aktivitas pemberian layanan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, tidak stabilnya jaringan internet menjadi faktor utama yang sangat urgen pada saat mengimplementasikan sistem aplikasi informasi pelayanan perizinan terpadu satu pintu. selanjutnya, minim nya pelatihan, seminar, dan *workshop* sebagai pembekalan terhdap pegawai yang ditugaskan sebagai pengelola sistem aplikasi pelayanan perizinan melahirkan kondisi terhambatnya proses pelayanan karena ketidakcakapan pada pegawai yang diberikan tugas tersebut. Hal inilah yang kemudian menjadi kendala karena sebagai faktor penghambat proses mengusul dan menerbitkan izin melalui layanan perizinan satu pintu. Penghambat selanjutnya yaitu minimnya penyuluhan kepada masyarakat, individu perorangan, badan hukum maupun badan usaha dan pengguna jasa layanan lainnya, sehingga mengakibatkan mereka banyak yang langsung mendatangi ke kantor layanan perizinan satu pintu untuk mengurus segala bentuk izin maupun layanan non perizinan.¹⁸

4. SIMPULAN

Berdasarkan uraian penelitian di atas berkenaan dengan efektifitas penyelenggaraan layanan pemberian izin maupun pemberian layanan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bantaeng berdasarkan "Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Secara Elektronik", beserta dengan faktor-faktor yang menjadi penghambatnya, yang telah dijabarkan diatas ialah Implementasi atau penyelenggaraan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 secara elektronik di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng belum efektif karena masih ada masalah yang harus ditangani segera agar setiap bentuk aktifitas pemberian layanan izin maupun non perizinan tidak terhambat.

Regulasi pelayanan terpadu satu pintu secara elektronik yang di implemetasikan pada Kabupaten Bantaeng belum dijalankan secara

¹⁸ Nizar Firliansa, Widya Cholil, 2022, Efektifitas Penerapan Online Single Sublission (Oss) Pada Dpmpstp Kota Lubuklinggau Dengan Menggunakan Framework Itil. V3, *JUSIM Jurnal Sistem Informasi Musirawas*, Vol. 7, No. 1, hlm. 91-98.

optimal dengan baik karena diakibatkan oleh beberapa faktor penyebab, diantaranya. Gangguan jaringan internet ketika saat akan mengoperasikan sistem informasi pelayanan perizinan terpadu, sehingga menghambat kegiatan yang dilakukan melalui aplikasi sistem tersebut seperti, terhambatnya proses melakukan pengumpulan dan pengolahan data, menerbitkan, hingga memantau segala aktifitas pemberian layanan izi dan non perizinan. Gangguan jaringan internet ini merupakan faktor penghambat yang paling krusial yang harus segera ditangani. Kemudian, minimnya pelatihan kepegawaian yang bertugas dalam mengelola sistem aplikasi layanan perizinan serta non perizinan, yang berakibat terkendalanya impelentasi standar operasionalserta prosedur pemberian layanan. Selanjutnya, masyarakat dan pengguna layanan lainnya masih berdatanganke kantor dinas terkait untuk mengusulkan dan menggunakan layanan izin dan non perizinan yang diakibatkan oleh minimnya penyuluhan sebagai bentuk sosialisasi terhadap publik.

5. REFERENSI

Buku:

- Adrian Sutedi, 2017, *Hukum Perizinan dalam sector pelayanan public*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta.
- Riduan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Ed. Revisi-7, Jakarta Rajawali Pers.
- Philipus M Hadjon et al., 1998, *Pengantar Hukum Adminidtrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sjachran Basah, 1995, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya.
- Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembetulan*, Grasindo, Jakarta.
- North, 1990, *Lembaga Administrasi Negara, Standar Pelayanan Publik*, Cetakan Pertama.
- S. Prajudi Atmosudirjo, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia, Jakarta, hlm. 84
- Syahrudin Nawi dan Rahman Syahrudin, 2021, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Kretakupa Print, Makasar.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Jurnal Ilmiah:

- Syafriadi, 2023, Efektivitas Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Untuk Pelayanan Perizinan di Mal Pelayanan Publik Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, *Al Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5 No. 2, hlm. 1081-1088.

- H. P. A. Agung, 2021, Perlindungan Data Pribadi Dalam Proses Pengurusan Perizinan Perusahaan Berbasis Elektronik Online Single Submission (OSS), *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol 9, No. 1, hlm. 62-75.
- Erni , Febri Jaya, 2022, Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Rangka Kemudahan Berusaha, *Jurnal Wajah Hukum*, Vol. 6, No. 2, hlm. 248-257.
- Ewi Suyani, Nafis Laelatullaena, 2024, Efektivitas Penerapan Pelayanan Program Perizinan Berusaha Berbasis Online Single Submission (OSS) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjung Pinang, *REPEATER : Publikasi Teknik Informatika dan Jaringan*, Vol. 2, No. 2, hlm. 40-49.
- Nizar Firliansa, Widya Cholil, 2022, Efektifitas Penerapan Online Single Submission (OSS) Pada DPMPTSP Kota Lubuklinggau Dengan Menggunakan Framework Itil. V3, *JUSIM Jurnal Sistem Informasi Musirawas*, Vol. 7, No. 1, hlm. 91-98.

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Pemerintah No. 24. Tahun 2018

Sumber Internet:

<https://nasional.kontan.co.id/news/ini-sanksi-daerah-yang-tak-layani-online-single-submission-oss> (04 Oktober 2020)